TARIF TENAGA LISTRIK TAHUN 2014 SESUAI PERATURAN MENTERI ESDM NO. 09 TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jakarta , 17 April 2014

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 7 :

(1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 4 :

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 34 ayat (1):

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 41 ayat 1

Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri.

LATAR BELAKANG

1. **Hasil keputusan Rapat Badan Anggaran DPR-RI** tanggal 25 s.d 30 September 2013 terkait subsidi listrik RAPBN Tahun 2014:

   a. Subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp. 81,77 triliun yang terdiri dari subsidi listrik sebesar Rp. 71,36 triliun dan cadangan risiko energi sebesar Rp. 10,41 triliun.

   b. Penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan industri menengah I-3 daya di atas 200 kVA yang sudah *go public* dan pelanggan industri besar I-4 daya 30.000 kVA ke atas.

   c. Penerapan *tariff adjustment* terhadap pelanggan non subsidi (rumah tangga besar R-3 daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah B-2 daya 6.600 VA s.d 200 kVA, bisnis besar B-3 daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang P-1 daya 6.600 VA s.d 200 kVA).

2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014** tanggal 14 November 2013 :
   Subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp. 81,77 triliun yang terdiri dari subsidi listrik sebesar Rp. 71,36 triliun dan cadangan risiko energi sebesar Rp. 10,41 triliun.

3. **Hasil Keputusan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI** dengan Menteri ESDM tanggal 21 Januari 2014 :

   Komisi VII DPR RI dapat menerima dan menyetujui usulan Pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi listrik secara bertahap terhadap pelanggan industri menengah (I3) yang go public dan Industri besar (I4) serta penerapan *tariff adjustment* terhadap pelanggan listrik non subsidi rumah tangga besar (R3), bisnis menengah (B2), bisnis besar (B3) dan kantor pemerintah sedang (P1) terhitung tanggal 1 Mei 2014 setiap 2 (dua) bulan sampai dengan Desember 2014.

TARIF TENAGA LISTRIK 2014

Telah terbit Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, berlaku mulai 1 Mei 2014 dengan substansi pokok :

1. Penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap setiap 2 (dua) bulan terhadap pelanggan industri menengah (I-3) daya di atas 200 kVA *go public,* dan pelanggan industri besar (I-4) daya 30.000kVA;

2. Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) setiap bulan untuk golongan pelanggan rumah tangga besar (R-3) daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B-2) daya 6.600 VA s.d 200kVA, bisnis besar (B-3) daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang (P-1) daya 6.600 VA s.d 200 kVA;

3. Pencabutan Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012.

10 BESAR PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2013 (audited)

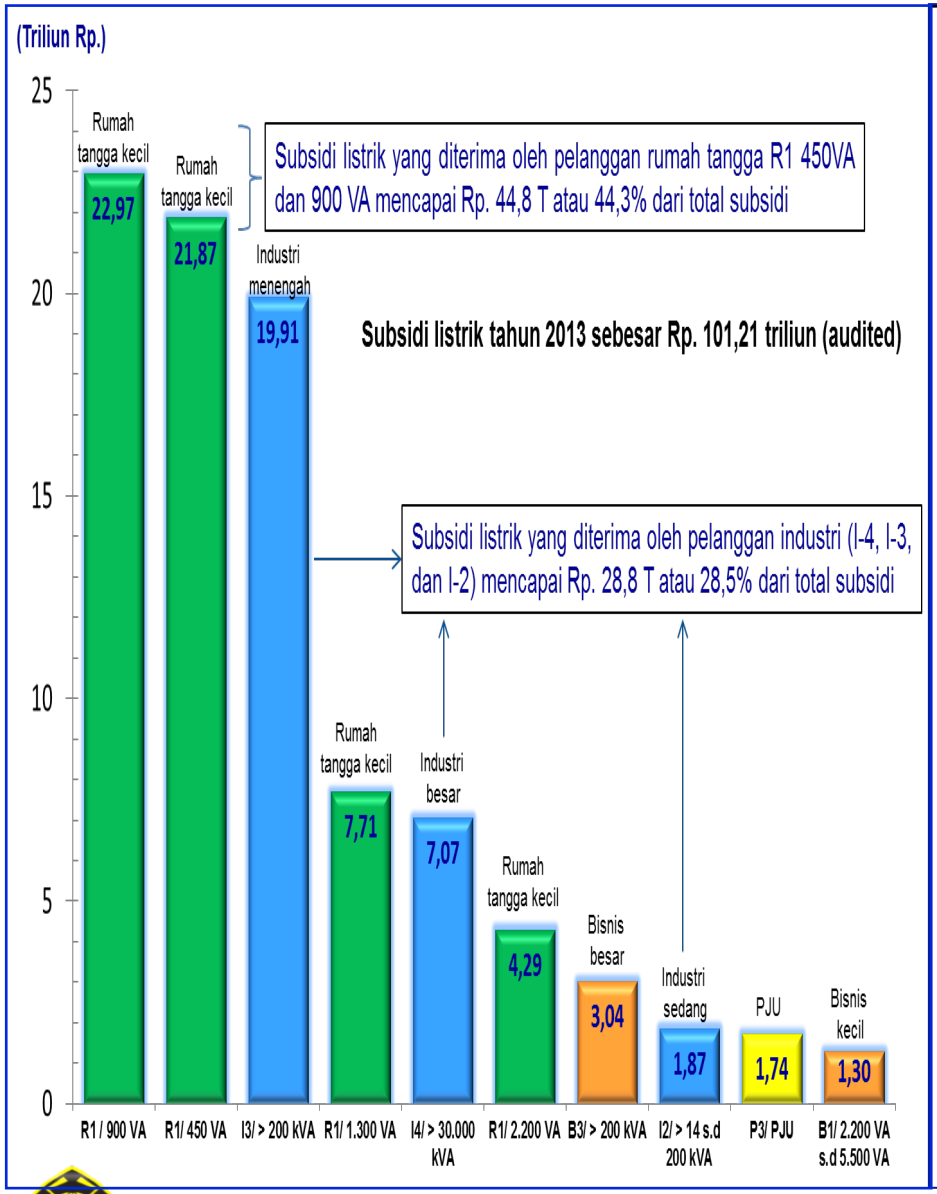

10 BESAR PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2014 (target APBN)

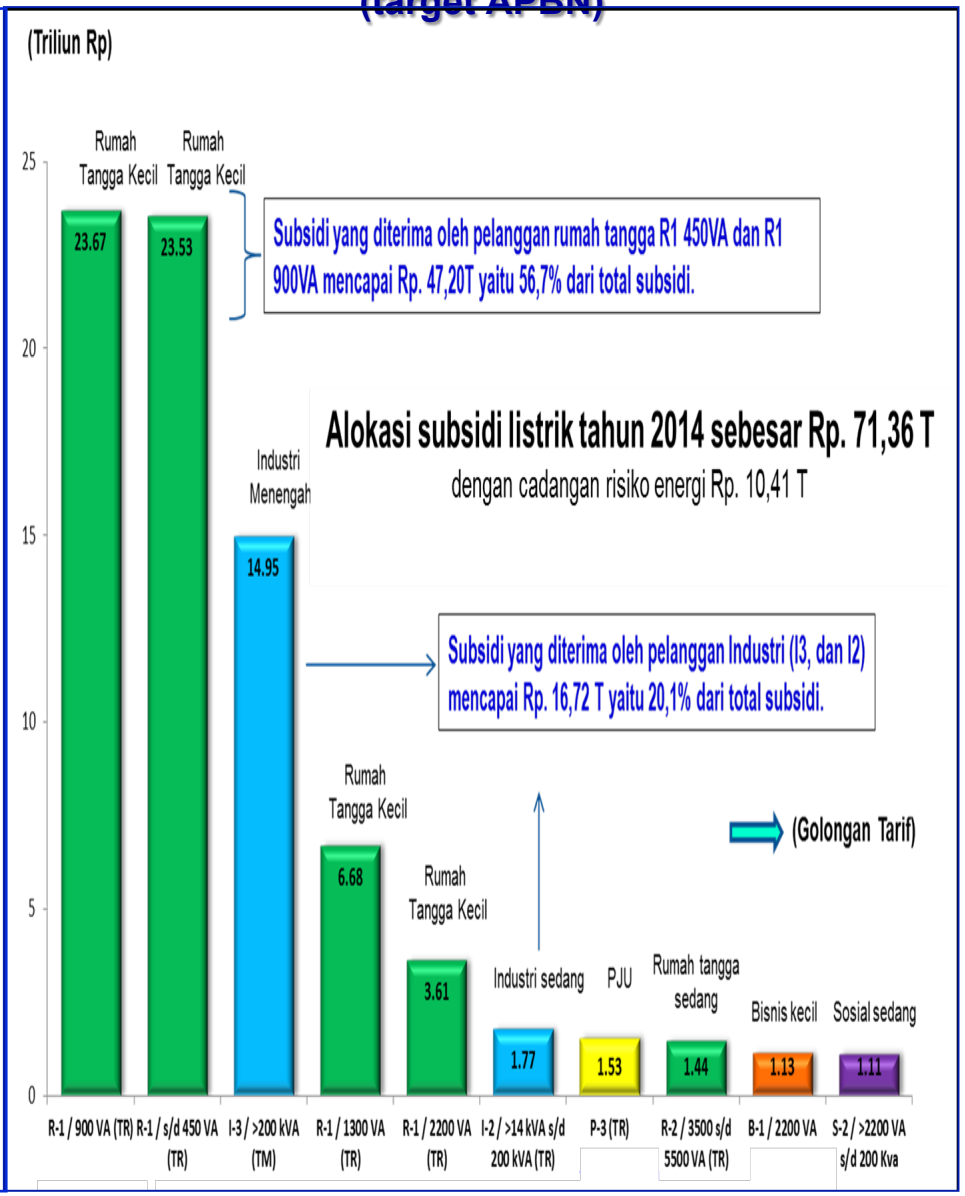

BPP, TARIF, dan SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2014 *)

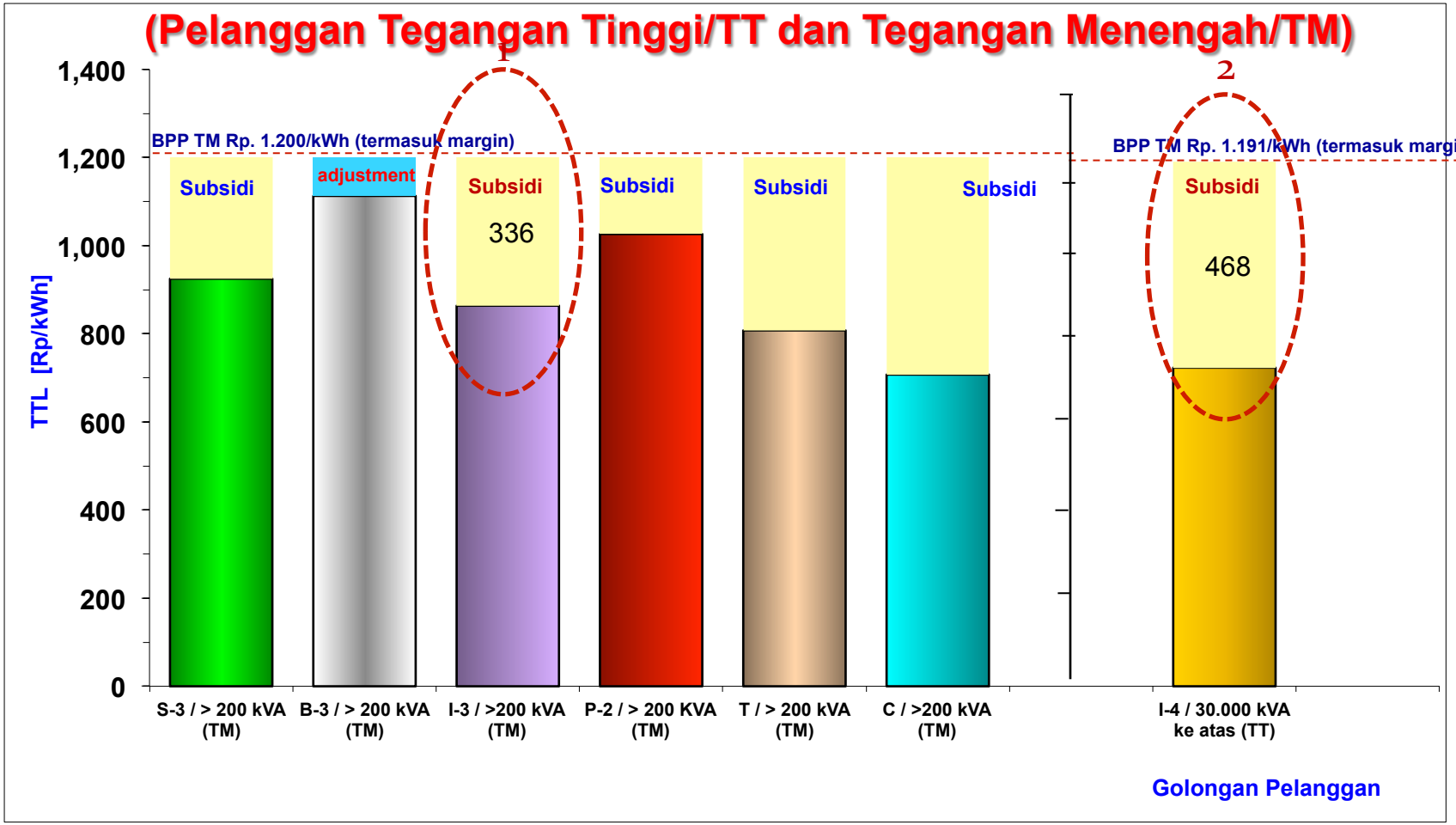

Keterangan :

1. Penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan Industri Menengah (I-3) *go public*
2. Penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan Industri Besar (I-4)

PENGHAPUSAN SUBSIDI LISTRIK MELALUI PENYESUAIAN TTL TAHUN 2014

INDUSTRI MENENGAH I-3 *Go Public* SECARA BERTAHAP 2 BULANAN

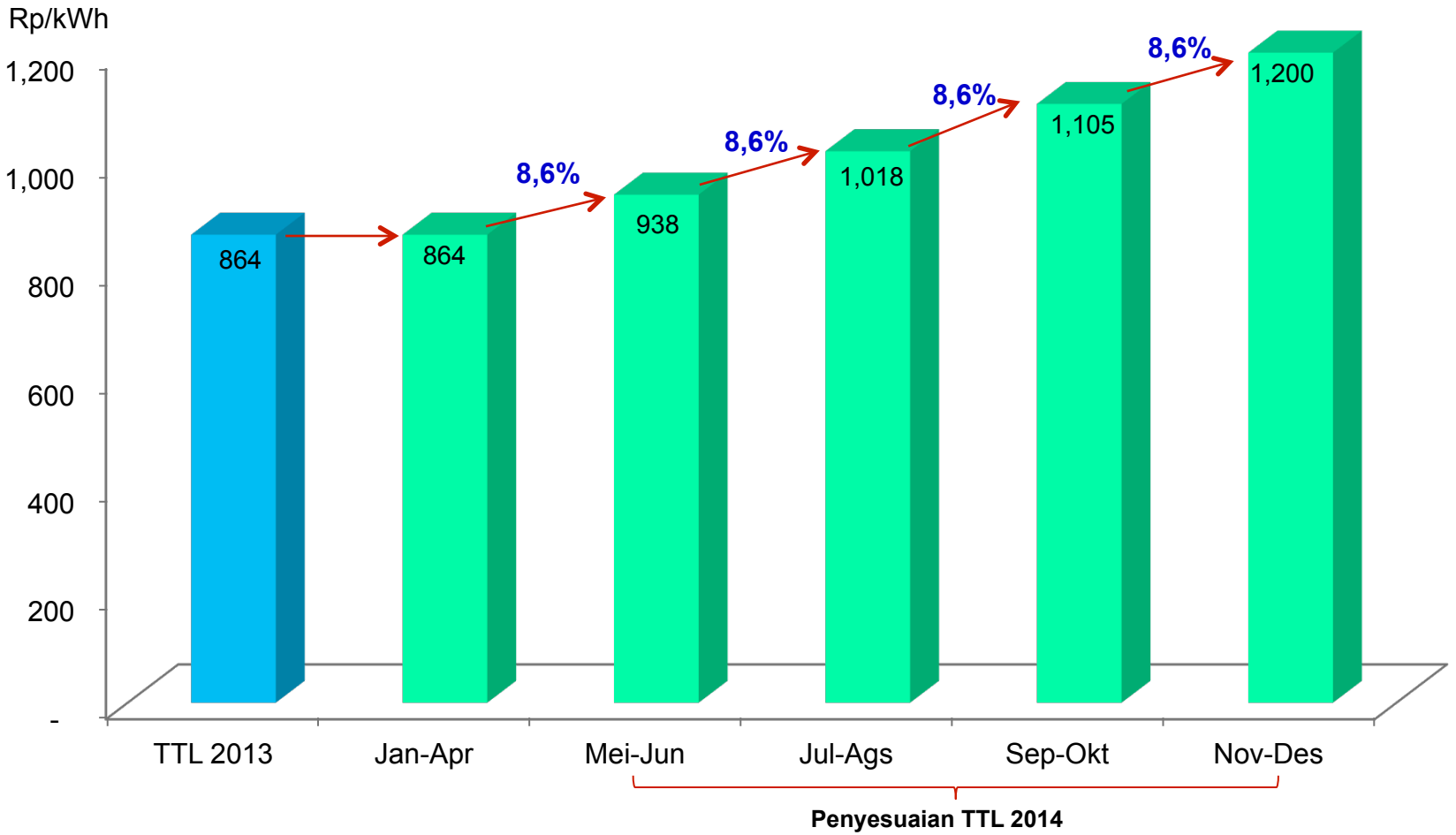

Penyesuaian tarif untuk golongan pelanggan industri menengah I-3 yang sudah *go public* dilakukan melalui mekanisme penyesuaian tarif secara bertahap dengan kenaikan sebesar 8,6% setiap dua bulan mulai 1 Mei 2014.

PENGHAPUSAN SUBSIDI LISTRIK MELALUI PENYESUAIAN TTL TAHUN 2014

INDUSTRI BESAR I-4 SECARA BERTAHAP 2 BULANAN

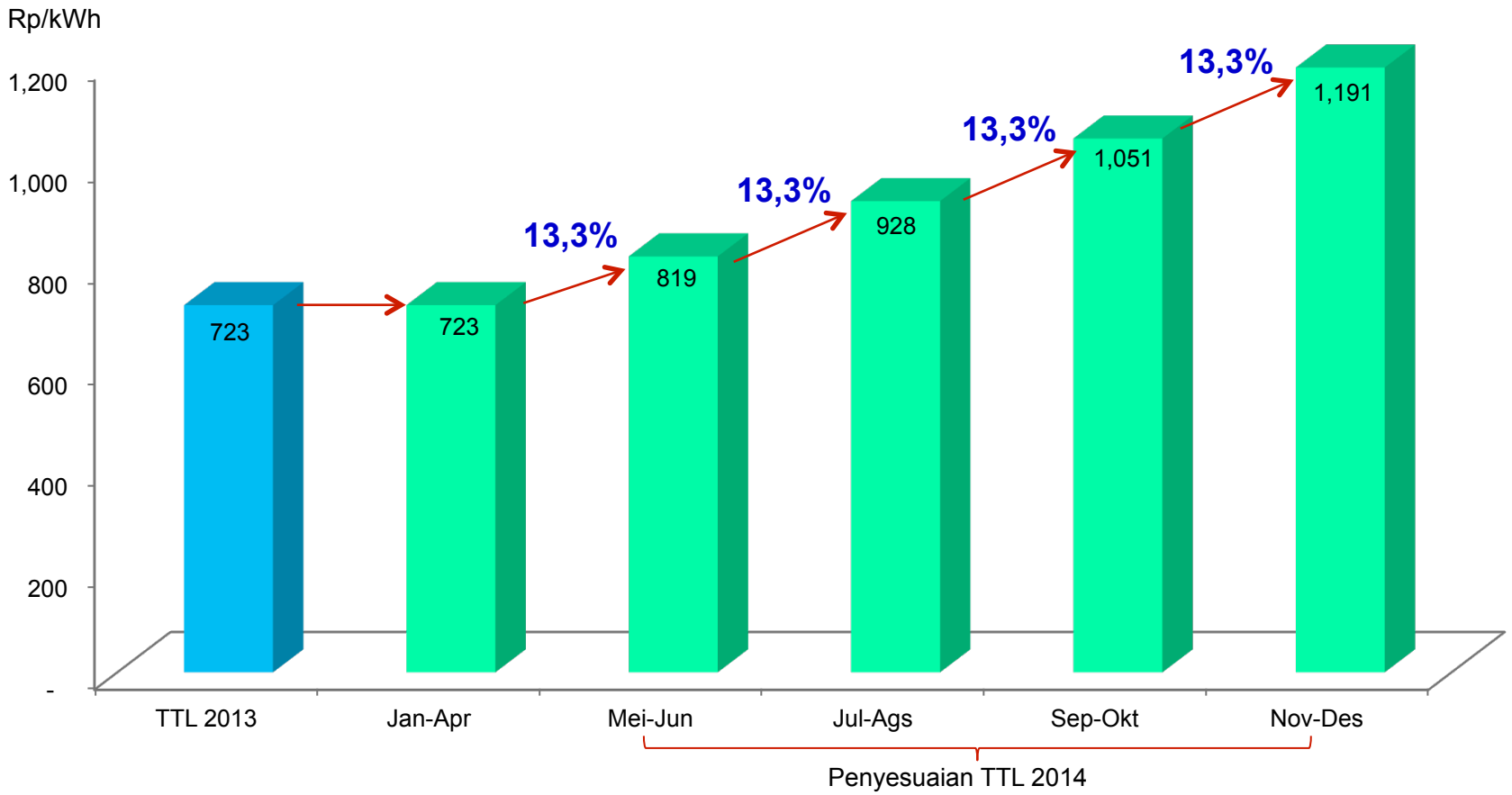

Penyesuaian tarif untuk golongan pelanggan industri besar I-4 dilakukan melalui mekanisme penyesuaian tarif secara bertahap dengan kenaikan sebesar **13,3%** setiap dua bulan mulai 1 Mei 2014.

Terima Kasih

www.esdm.go.id